



PUTUSAN

Nomor 1659/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jln. Babatan Pratama Blok XXI/X12 Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. MUKHLASH, SHI., MH, SYIFAUR ROHMAN, SH, dan MUHAMMAD AINUR RIZAL SH, Advokad/ Pengacara, berkantor di Jalan Merdeka XI No. 05, Mojopuro Wetan, Bungah, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bambe RT/RW : 013/004 Desa Bambe kecamatan Driyorejo Kabupaten. Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1659/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 21 Pebruari 1998, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan Akta Nikah Nomor : 455/15/II/1998;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan memilih bertempat-tinggal di Bambe RT/RW : 013/004 Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul);
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. SYAHRUL ANDREANSYAH, Laki-Laki Yang Lahir 10-04-1999, umur (23 Tahun)
 - 3.2. SYAHRIEL ARDIANSYAH, Laki-Laki Yang Lahir 05-03-2007, umur (15 Tahun)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon perkawinannya berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Termohon susah diatur oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering beradu pendapat dengan Pemohon sehingga sering mengakibatkan pertengkaran;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak menyukai ibu Pemohon, sering bertengkar jika Pemohon memberikan sesuatu kepada ibu Pemohon
 - d. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, sikapnya dingin kepada Pemohon dan sering mengusir Pemohon, serta selalu minta cerai, kemudian terjadilah talak sekitar tahun 2020 setelah itu rujuk dan rukun kembali tetapi tidak berlangsung lama terjadi cekcok dan bertengkar lagi. Pemohon dan Termohon juga pernah memperbarui nika dengan harapan bisa rukun kembali;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekitar Bulan Mei 2022 terjadi puncak pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah Ranjang, Pemohon disuruh pergi meninggalkan Termohon, sekarang Pemohon hidupnya berpinda pindah, pernah di kos kosan di Desa Jenek Kelurahan Tawangsari, dan sekarang di Jln. Babatan Pratama Blok XXI/X12 kecamatan Wiyung kota Surabaya;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah. dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
6. Bahwa, berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 yaitu: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa, karena keduanya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sebagaimana pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud, maka permohonan cerai talak ini di ajukan
8. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan pada huruf. f “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup berumah tangga;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian yaitu hak asuh anak 2 orang anak yang bernama SYAHRUL ANDREANSYAH dan SYAHRIEL ARDIANSYAH diasuh oleh Termohon, Pemohon diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2022 Pemohon memberikan kuasa kepada Fasichatus Saksiyah, S.H., M.H., sesuai surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Agustus 2022 dengan nomor: 473/SK/08/2022;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah menerima permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 adalah benar;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap bersikukuh menceraikan Termohon, Termohon menuntut diberikan nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dan Mut'ah berupa 1 set perhiasan cincin dan gelang dengan berat 10 Gram, serta nafkah seorang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak mengunjungi namun masih memberi nafkah wajib;
- Bahwa Pemohon bekerja di pengepul barang
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 22 September 2022 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak PEMOHON, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil TERMOHON
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil TERMOHON yang diajukan dalam jawaban yang tidak dijawab oleh PEMOHON dalam pokok perkara dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON
3. Bahwa, TERMOHON didalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON. Sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh PEMOHON karena secara hukum

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguatkan dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON. Maka patutlah Permohonan PEMOHON untuk dikabulkan.

4. Bahwa, tidak benar dalam jawabannya yang menyatakan telah terjadi hubungan suami istri pada tanggal 2 dan 23 Agustus 2022. PEMOHON dengan sebenarnya pada tanggal 2 datang ke rumah untuk membicarakan baik-baik permintaan TERMOHON yang seandainya ini minta diceraikan, dan meminta buku nikah yang dibawa TERMOHON untuk mengurus pengajuan cerai di Pengadilan Agama Gresik. TERMOHON tidak memberikan buku nikah kemudian PEMOHON Pergi karena emosi Termohon sudah memuncak. Kemudian pada tgl 23 Agustus 2022 Pemohon datang kembali dengan harapan sudah bisa diajak bicara baik-baik tetapi masih juga tidak berhasil dan malah teriak-teriak karena ada anak maka Pemohon menarik Termohon ke kamar supaya pertengkaran antara orang tua tidak dilihat oleh anak. PEMOHON sebagai Kepala Keluarga merasa malu karena tidak berhasil menasehati dan membimbing istri dengan baik. TERMOHON pandai memutar balikan fakta. Bahwa dari awal sudah disampaikan yang menginginkan cerai itu adalah TERMOHON, namun TERMOHON tidak mempunyai cukup alasan dan khawatir ketika TERMOHON yang mengajukan Gugatan Cerai, TERMOHON tidak mendapatkan hak-haknya.

5. Bahwa, Perbuatan TERMOHON susah diatur, tidak menghormati PEMOHON, dan sering mengusir serta selalu minta diceraikan tersebut dapat dikategorikan TERMOHON sudah melakukan Nusyuz.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafil (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: "Ada

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Bahwa, perilaku TERMOHON sebagaimana yang terurai di atas dapat dikategorikan sebagai ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya tanpa uzur (alasan) yang merupakan dosa besar. Kepada TERMOHON sebagai isteri menghormati hak PEMOHON sebagai suami dan taat kepadanya.

Bahwa, Atas perilaku dan tabiat buruk TERMOHON sebagaimana terurai di atas dapat di simpulkan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipersatukan lagi. Oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan PEMOHON untuk menjatuhkan ikrar talak kepada TERMOHON.

6. Bahwa, meskipun sudah berpisah tempat tinggal PEMOHON masih memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya, meskipun tidak seperti semula, karena sejak berpisah Mei 2022, PEMOHON harus membayar biaya Kos dan Keperluan sehari-hari bell makan dan minum, dengan diakuinya bahwa PEMOHON tetap memberikan nafkah kepada TERMOHON dan anak PEMOHON dalam jawabannya secara Pisan dimuka persidangan dengan demikian bahwa PEMOHON masih menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada TERMOHON dan anak PEMOHON, meskipun antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah batin. Bahwa, adapun besaran nafkah yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON disesuaikan dengan kemampuan PEMOHON karena kerjaan sebagai asongan pencari barang bekas/rongsokan yang pendapatannya tidak bisa rutin dan tidak menentu penghasilan dalam setiap hari maupun dalam setiap bulannya,
7. Bahwa tidak benar Termohon mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga padahal Orang Tua I Ibu Pemohon selalu berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dikala ada Pertengkaran bahkan sebefum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Ibu Pemohon sempat melarang dan mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Replik dalam Konpensi dianggap termuat ulang dan tak terpisahkan dalam Jawaban atas Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengesampingkan dalil-dalil serta alasan-alasan PENGGUGAT REKONPENSI yang termuat dalam Jawaban Pertama secara lisan, karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah serta alasan-alasan yang lazim menurut hukum.
3. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI menolak secara seluruhnya apa yang sudah didalilkan dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONPENSI, serta dalil yang tidak dijawab oleh TERGUGAT REKONPENSI dianggap telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI.
4. Bahwa permintaan Nafkah yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI secara lisan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik kepada TERGUGAT REKONPENSI dengan rincian :
 - 4.1. Mut'ah berupa Perhiasan Emas 1 (satu) SET, total seberat 10 Gram.
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 4.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 200.000 perhari;Permintaan tersebut diluar kemampuan dan sangat memberatkan TERGUGAT REKONPENSI karena pekerjaan TERGUGAT REKONPENSI hanya sebagai Pencari Asongan Barang Bekas / Rongsokan / rombengan dengan penghasitan yang tidak menentu dan tidak bisa dipastikan, maka Tuntutan Termohon Patut untuk ditolak.
5. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSI. TERGUGAT REKONPENSI tegaskan kembali bahwa yang sebenarnya minta cerai adalah PENGGUGAT REKONPENSI. Bahwa apa yang telah disampaikan dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSI semuanya tidak benar dan banyak pemutar balikan fakta, secara sadar bahwa PENGGUGAT REKONPENSI lah yang berkeinginan cerai, seperti apa yang telah kami sampaikan dalam Permohonan a quo bahwa PENGGUGAT REKONPENSI susah diatur, tidak menghormati serta

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai TERGUGAT REKONPENSI sebagai kepala keluarga dan sikapnya dingin, sering mengusir serta selalu minta cerai kepada TERGUGAT REKONPENSI, sehingga dari sikap dan perbuatan PENGGUGAT REKONPENSI dapat dikualifikasikan PENGGUGAT REKONPENSI telah Nusyuz kepada TERGUGAT REKONPENSI. Terhadap perbuatan nusyuz menurut az-Zamakhshari, nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya, sedangkan menurut Imam Fakhr al-Din al-Rani juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (qawl) atau perbuatan (fa'7). Artinya ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya is berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika is menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi, maka is telah nusyuz dalam perbuatan (fa'!). Sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam".

Bahwa, terhadap perbuatan nusyuz jumhur ulama sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari PENGGUGAT REKONPENSI selaku istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara wan atau secara 'acill maka PENGGUGAT REKONPENSI sebagai istri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah.

Bahwa, pendapat Jumhur ulama' tersebut sebagaimana telah diundangkan

dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a. Pasal 80 ayat (7) yang secara tegas mengatur :

"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz."

b. Pasal 152 mengatur :

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali is nusyuz."

c. Pasal 149 huruf (b) mengatur :

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"memberi natkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri se/ama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi ta/ak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"

d. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 70/ Pdt.G/ 2013/ PA.Amt, yang menyatakan bahwa menolak pemberian natkah iddah kepada mantas istri yang dikategorikan nusyuz, majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang ber/aku sebagaimana dalam pasal 149 huruf b Jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa, oleh karena PENGUGAT REKONPENSİ dikualifikasikan telah melakukan Nusyuz, maka tidak ada hak bagi PENGUGAT REKONPENSİ untuk meminta mut'ah maupun nafkah iddah dari TERGUGAT REKONPENSİ. Oleh karenanya permintaan PENGUGAT REKONPENSİ tentang mut'ah maupun nafkah iddah dalam gugatan rekonsensi yang di sampaikan secara lisan haruslah ditolak seluruhnya.

7. Bahwa, karena PENGUGAT REKONPENSİ sudah tidak berhak atas mut'ah maupun nafkah iddah, maka terkait pemberian nafkah anak itu sesuai kadar kemampuan Suami TERGUGAT REKONPENSİ) seperti dalam kutipan Al-Qur'an dalam Surat At- Tholaq ayat : 7

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member! nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member! nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"

Sesuai dalam kutipan ayat Al- Qur'an tersebut sangatlah tidak sesuai jika TERMOHON / PENGUGAT REKONPENSİ meminta nafkah dan mut'ah diluar kemampuan TERGUGAT REKONPENSİ. Mengingat pekerjaan TERGUGAT REKONPENSİ saat ini hanya seorang pencari asongan barang bekas/rongsokan, sehingga dengan demikian mohon kepada Maps Hakim yang mulia untuk menolak Permohonan hak hak tersebut, PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSİ hanya mampu memberikan Nafkah sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



- a. Mut'ah perhiasan emas total seberat 5 Gram.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah).
- c. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSİ sesuai kemampuan akan memberikan nafkah kepada 1 anaknya yang masih kecil yang bernama SYAHRIEL ARDIANSYAH, Laki-Laki Yang Lahir 05-03-2007, umur (15 Tahun) sejumlah Rp. 2.000.000., (do juta rupiah). Sampai anak dewasa dan mandiri.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, oleh karena permohonan talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi diajukan dengan alasan-alasan hukum yang benar dengan disertai dasar-dasar bukti yang sah dan autentik, maka permohonan talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi haruslah dikabulkan seluruhnya. Sebanknya gugatan rekonsensi dari TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSİ yang tidak menguraikan argumentasi hukum dan tidak disertai dengan alat-alat bukti yang sah haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil- dalil yang telah terurai diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Rap kepada TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang pengadilan Agama Gresik:

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonsensi dari PEMOHON REKONVENSI untuk seluruhnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum PENGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone);

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B.1026/Kua.13.19.13/Pw.01/07/2022, tanggal 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwanto (Pemohon), Nomor: 3525151507770006, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Purwanto (Pemohon), Nomor: 3525152805120003, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Print Out Screenshot Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI:

1. **Marni binti Sarpo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Sambiroto RT 003 RW 002 Desa Sambiroto, Kecamatan Ngajuk, Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, Termohon juga tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja mencari rongsokan besi dan saat ini sudah memiliki 2 pegawai, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Sulastri binti Supardi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Sambiroto RT 002 RW 003 Desa Sambiroto, Kecamatan Ngajuk, Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon temperamental, sering berkata kasar dan menuduh Pemohon selingkuh;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di kos Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja mencari rongsokan besi dan saat ini sudah memiliki 2 pegawai, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan dalam rekonsvensi tetap dengan kesanggupan Pemohon, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap rekonsvensi tetap pada tuntutan Termohon, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 1998, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 455/15/II/1998 tanggal 21 Februari 1998, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa dari Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2022, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik nomor : 473/SK/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 kepada Fasichatus Saksiyah, S.H., M.H., Advokat terdaftar sebagai anggota PERARI dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian yaitu hak asuh anak 2 orang anak yang bernama SYAHRUL ANDREANSYAH dan SYAHRUEL ARDIANSYAH diasuh oleh Termohon, Pemohon diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dalam mediasi tersebut diatas, Termohon menyatakan membenarkan dan menerima kesepakatan dalam mediasi.

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut merupakan langkah yang baik dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon susah diatur oleh Pemohon;
- b. Termohon sering beradu pendapat dengan Pemohon sehingga sering mengakibatkan pertengkaran;
- c. Termohon tidak menghormati dan tidak menyukai ibu Pemohon, sering bertengkar jika Pemohon memberikan sesuatu kepada ibu Pemohon
- d. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, sikapnya dingin kepada Pemohon dan sering mengusir Pemohon. serta selalu minta cerai, kemudian terjadilah talak sekitar tahun 2020 setelah itu rukuk dan rukun kembali tetapi tidak berlangsung lama terjadi cekcok dan bertengkar lagi. Pemohon dan Termohon juga pernah memperbarui nika dengan harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Marni binti Sarpo** dan **Sulastri binti Supardi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SYAHRUL ANDREANSYAH, dan SYAHRIEL ARDIANSYAH;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon temperamental, sering berkata kasar dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah,

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa 1 set perhiasan emas cincin dan gelang dengan berat 10 gram;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup perhiasan emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah 1 set perhiasan emas cincin dan gelang dengan berat 10 gram tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 set perhiasan emas cincin dan gelang dengan berat 10 gram, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada seorang anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah kepada anak yang masih kecil yang bernama SYAHRIEL ARDIANSYAH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: (SYAHRUL ANDREANSYAH, dan SYAHRIEL ARDIANSYAH), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nafkah satu orang anak yang bernama SYAHRUL ANDREANSYAH, tanggal lahir 10 April 1999, umur 23 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama SYAHRUL ANDREANSYAH sekarang sudah berumur 23 tahun dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama SYAHRUL ANDREANSYAH tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama SYAHRIEL ARDIANSYAH harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang bernama SYAHRIEL ARDIANSYAH yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sesuai dengan ketentuan ayat 4 SEMA Nomor 3 tahun 2015, atas nominal tersebut terdapat penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Termohon harus memberi keleluasaan kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PURWANTO bin SUPARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (SUSILOWATI binti NGADI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan anak bernama SYAHRUL ANDREANSYAH, tanggal lahir 10 April 1999 dan SYAHRIEL ARDIANSYAH, tanggal lahir 05 Maret 2007, berada di bawah hadhanah Termohon (SUSILOWATI binti NGADI);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (SUSILOWATIBINTI NGADI) secara tunai berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mu'ah berupa 1 set perhiasan emas (cincin dan gelang) dengan berat 10 gram;
 - 2.3. Nafkah anak bernama SYAHRIEL ARDIANSYAH sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.H.I., M.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No.1659/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)